



SALINAN

BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 45 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PEMERINTAHAN DESA
KABUPATEN TABALONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tabalong;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN TABALONG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong.
5. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tabalong.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tabalong.

7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tabalong.
8. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tabalong.
9. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tabalong.
10. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tabalong.
11. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tabalong.
12. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tabalong.
13. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tabalong.
14. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tabalong.
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, terdiri atas:
- a. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Bidang Pemerintahan Desa, terdiri atas:
 - 1. Seksi Administrasi, Keuangan dan Aset Desa;
 - 2. Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Pemerintahan Desa; dan
 - 3. Seksi Penataan dan Evaluasi Perkembangan Desa
 - c. Bidang Pembangunan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa, Terdiri Atas:
 - 1. Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Desa;
 - 2. Seksi Pembangunan Kawasan Perdesaan; dan
 - 3. Seksi Pengembangan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna.
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, terdiri atas:
 - 1. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Dan Kerjasama Desa;
 - 2. Seksi Pengembangan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat; dan
 - 3. Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa.
 - g. Unit Pelaksana Teknis
 - h. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
- a. koordinasi kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;

- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi, organisasi dan tata laksana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- d. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan layanan pengadaan barang/jasa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Bidang Pemerintahan Desa

Pasal 5

- (1) Bidang Pemerintahan Desa dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemerintahan Desa.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemerintahan Desa.
 - b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pemerintahan Desa.
 - c. pemantauan, analisis, dan evaluasi, serta pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang Pemerintahan Desa.

Bagian Ketiga

Bidang Pembangunan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa

Pasal 6

- (1) Bidang Pembangunan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pembangunan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pembangunan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pembangunan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pembangunan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa.
 - b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Pembangunan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa.
 - c. pemantauan, analisis, dan evaluasi, serta pelaporan atas

pelaksanaan kebijakan di Bidang Pembangunan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa.

Bagian Keempat

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 7

- (1) Bidang Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat.
 - b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat.
 - c. pemantauan, analisis, dan evaluasi, serta pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat.

BAB V

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan Dinas maupun antar satuan organisasi di luar lingkungan Dinas.

Pasal 11

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 12

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 13

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan, mengawasi, memberikan pembinaan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

JABATAN DAN ESELON

Pasal 15

- (1) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa merupakan jabatan struktural eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka pejabat yang ada sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini, tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilakukannya penggantian dengan pejabat yang baru berdasarkan peraturan Bupati ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 05 Desember 2016
/ BUPATI TABALONG, 4

htd.

H. ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 05 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

htd.

H. ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016 NOMOR 45






BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

LAMPIRAN:
 PERATURAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 45 TAHUN 2016
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
 DAN FUNGSI, SEKTA TATA KERJA
 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
 PEMERINTAHAN DESA
 KABUPATEN TABALONG

DINAS
 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 DAN PEMERINTAHAN DESA



7 BIRAH...
 H. ANANG SYAKHIFIANI